



PUTUSAN

Nomor 511 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang sengketa persaingan usaha pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK

INDONESIA, yang diwakili oleh Ketua Komisi Persaingan

Usaha, Muhammad Syarkawi Rauf, berkedudukan di Jalan Ir.

H. Juanda Nomor 36 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa

kepada Gopprera Panggabean, S.E., Ak., Direktur Pendidikan,

Deputi Bidang Penegakkan Hukum, Komisi Pengawas

Persaingan Usaha dan kawan-kawan, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persro) Tbk., yang diwakili

oleh Direktur Utama, Jobi Triananda Hasjim, dalam hal ini

memberi kuasa kepada Mochamad Taufik Riyadi, S.H., M.H., dan

kawan-kawan, Para Advokat pada TR *Partnership Law Firm*,

beralamat di Jalan Pejaten Barat II Nomor 70, Jakarta Selatan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memberikan Putusan Nomor 09/KPPU-L/2016., tanggal 14 November 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt.Sus-KPPU/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor denda sebesar Rp9.923.848.407,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh rupiah) dan disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Bahwa setelah Terlapor melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU;

Bahwa terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Putusan Termohon Keberatan Nomor 09/KPPU-L/2016 tanggal 14 November 2017;
3. Menyatakan Termohon Keberatan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* khususnya mengenai Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara Pemohon Keberatan dengan Konsumen;
4. Menyatakan Putusan Termohon Keberatan Nomor 09/KPPU-L/2016 tanggal 14 November 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Putusan Termohon Keberatan Nomor 09/KPPU-L/2016 tanggal 14 November 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum *eksekutorial*;
6. Menyatakan Pemohon Keberatan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar Pasal 17 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
7. Membebaskan Pemohon Keberatan dari pembayaran denda sebesar Rp9.923.848.407 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan empat ratus tujuh rupiah);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dan membebankannya kepada Termohon Keberatan;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan putusan Nomor 02/Pdt.Sus.KPPU/2017/PN Jkt.Br., tanggal 1 Februari 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon;
2. Membatalkan putusan KPPU Register Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016, tanggal 14 November 2017 tersebut di atas ;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pemohon tidak terbukti melanggar Pasal 17 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Termohon Keberatan pada tanggal 1 Februari 2018 terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Februari 2018, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.Sus-KPPU/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 02/Pdt.Sus.KPPU/2017/PN JKt.Br., tanggal 1 Februari 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan menguatkan Putusan KPPU 09/KPPU-L/2016 tanggal 14 November 2017;
2. Menolak Keberatan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Pemohon Keberatan) untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 26 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam perkara *a quo*, dengan menyatakan Pemohon tidak terbukti melanggar Pasal 17 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata berdasarkan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi menyatakan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt.Sus-KPPU/2018



bahwa harga bahan-bakar minyak dan gas bumi diatur dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga kegiatan Pemohon yang menetapkan harga jual gas bumi melalui pipa area Medan pada bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan November 2015 merupakan objek yang dikecualikan sebagaimana maksud Pasal 50 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Pemohon tidak dapat dinyatakan melanggar Pasal 17 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 02/Pdt.Sus.KPPU/2017/PN Jkt.Br., tanggal 1 Februari 2018 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt.Sus-KPPU/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 511 K/Pdt.Sus-KPPU/2018